



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Widiensyah Alias Am Bin Alwi Fadli
2. Tempat lahir : Sungai Itek
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya II Gang M. Arif A4 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Ilham Widiensyah Alias Am Bin Alwi Fadli ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa Ilham Widiensyah Alias Am Bin Alwi Fadli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif kami yakni melanggar Pertama : Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI selama 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada di tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN;
 - Dikembalikan kepada saksi Zubaidah;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Mesjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi Zubaidah sedang sholat di Masjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur kemudian setelah selesai sholat saksi Zubaidah hendak pulang ke rumahnya namun sepeda motornya sudah tidak ada di parkirannya masjid Baitul Amanah Kecamatan Pontianak Timur tersebut selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Kartini dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi Zubaidah lalu dengan posisi Terdakwa masih diatas motornya bertemu dengan saksi Kartini dan saksi Maulidia Yuni Anggraini dengan tujuan untuk bertemu saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok dan dijawab oleh saksi Kartini dengan mengatakan bahwa saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok masih tidur setelah itu pintu rumah dibuka kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok setelah bangun dari tidurnya saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Tori Haryanto alias Tori alias Totok untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429 , Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi Zubaidah yang digunakannya tanpa surat-surat kendaraan kemudian Terdakwa juga bertujuan meminjam sepeda motor milik saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok kemudian saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sekira pukul 12.10 WIB menemui adiknya di kafe Robusta Kecamatan Pontianak Timur setelah itu saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok membawa sepeda motor Honda beat lalu pulang dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429 , Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan sedangkan saksi Tori Haryanto menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya menuju rumah saksi Tori Haryanto setelah dirumahnya saksi Tori Haryanto Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429 , Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan diteras rumah saksi Tori Haryanto selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat milik saksi Tori Haryanto setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi gerobak milik saksi Junadi dengan tujuan menunggu hendak bertemu dengan saksi Tori Haryanto selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa di lakukan penangkapan oleh saksi F. Muliawan dan tim dari Mapolsek Pontianak Timur setelah itu Terdakwa membuang barang berupa kunci T ke sebelah kanan Terdakwa kemudian saksi F. Muliawan mengambilnya dan menunjukkannya ke Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Junadi pemilik gerobak setelah itu Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan penggeledahan diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI yang telah mengambil barang tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengakibatkan saksi Zubaidah mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat jalan Tanjung Harapan Gg. Bakar Sabar No.2 Rt.001/005 Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi Zubaidah sesampainya di rumah saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok Terdakwa bertemu saksi Kartini dan mengatakan ingin bertemu saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok setelah itu saksi Kartini membuka pintu rumah kemudian Terdakwa masuk dan membangunkan saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok yang sedang tidur setelah bangun tidur Terdakwa meminta tolong kepada saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429 , Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan tanpa dilengkapi surat kendaraannya setelah itu meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok untuk digunakan keperluan Terdakwa setelah itu saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok meminjamkan sepeda motornya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan diparkirkan di halaman rumah saksi Tori Haryanto alias Kori bin Totok selanjutnya Terdakwa pergi ke gerobak jualan saksi Yunadi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik saksi tori Haryanto alias Kori alias Totok kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi A. Muliawan dan tim dari Mapolsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZUBAIDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di masjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa sepeda motor tersebut sedang dalam posisi terparkir di depan Masjid Baitul Amanah yang saksi tinggal sholat serta kajian subuh;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi pribadi tidak dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motornya setelah di Mapolsek Pontianak Timur;
- Bahwa kronologisnya kejadian bermula bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib yang mana saat itu saksi berangkat dari rumah saksi menuju masjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X 125cc warna biru hitam tahun 2014 dengan No Pol KB : 6231 HN, NoKa : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN, untuk melaksanakan sholat subuh serta kajian subuh yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dan sesampainya di masjid saksi memarkir kan sepeda motor di depan masjid bersama dengan para jamaah lainnya, kemudian saksi tinggal sholat subuh serta kajian subuh, lalu setelah selesai dan saksi hendak pulang setibanya di parkiran saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat itu saksi menanyakan kepada jamaah lainnya namun tidak ada yang melihat juga, dan atas kejadian tersebut saksi langsung panik dan saat itu saksi langsung pulang kerumah dengan diantar oleh jamaah, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami tersebut adalah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa saksi Terdakwa tidak ada hak atas barang berupa sepeda motor milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi KARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zubaidah telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu setelah dikantor polisi barulah saksi tahu kejadian kehilangannya yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Mesjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa setelah dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa pemilik sepeda motornya bernama ZUBAIDAH;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Zubaidah dan saksi tidak ada hubungan apapun;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 sehingga saksi mengenali wajahnya;
- Bahwa kedatangan Terdakwa ke rumah saksi untuk mencari anak saksi yang bernama saksi Tori Haryanto alias Totok;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya terdakwa ILHAM WIDIANSYAH datang kerumah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka: MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN, saat itu saksi berada di ruang tengah dan saat datang saksi melihat kepada terdakwa ILHAM WIDIANSYAH lalu saat terdakwa ILHAM WIDIANSYAH dengan posisi masih di atas sepeda motornya terdakwa ILHAM WIDIANSYAH bertanya kepada saksi dengan mengatakan "Ada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang Kori" kemudian terdakwa menunggu di depan rumah saksi lalu saksi membuka pintu depan rumah lalu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH masuk kedalam kamar saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok;

- Bahwa yang melihat terdakwa datang menggunakan sepeda motornya tersebut yakni saksi TORI HARYANTO Alias KORI dan saksi MAULIDIA YUNI ANGGRAINI;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki barang berupa sepeda motor tersebut karena bukan pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi TORI HARYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Zubaidah telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan saksi Zubaidah setelah dikantor Mapolsek Pontianak Timur yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Mesjid Baitul Amanah yang terletak Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu setelah dikantor Mapolsek Pontianak Timur barulah saksi tahu bahwa pemilik sepedaa motornya bernama ZUBAIDAH;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Zubaidah dan saksi tidak ada hubungan apa-apa pun;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429 , Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan merupakan kendaraan yang dipergunakan terdakwa saat datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminta menjualkannya oleh saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal terdakwa dan sebatas teman kenal selama 1 (Satu) tahun;

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB terbagun dari tidur dikarenakan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI membangunkan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi setelah itu saksi dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI mengobrol dan saat itu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN lalu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI berkata kepada saksi dengan mengatakan "Tapi terdakwa pinjam sepeda motor Honda beat abang untuk menjemput adik sepupu" lalu saksi menjawab "Sepeda motor saksi dipakai adik untuk kerja" selanjutnya saksi dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI pergi mengambil sepeda motor beat di tempat kerja adik saksi di Tanjung Raya II di Kafe Robusta dengan menggunakan sepeda motor Supra tersebut yang di pakainya saat datang ke rumah saksi setelah sampai di Kafe Robusta saksi turun dari sepeda motor dan menghampiri adik saksi setelah itu saksi membawa sepeda motor honda Beat sedangkan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI menggunakan sepeda motor Honda Supra selanjutnya saksi dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI menuju ke rumah saksi sesampainya di rumah saksi sepeda motor Supra disimpan di teras rumah oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI dan pada saat terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI sudah pergi saksi menghubungi anggota Polsek Pontianak Timur dan setelah saksi menginformasikan kepada anggota tak lama kemudian terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI di tangkap oleh Polisi Polsek Timur;

- Bahwa saksi menerangkan saksi saat itu sebelumnya 3 (tiga) hari sebelumnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2021 sekira jam 06.00 WIB terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI datang kerumah saksi juga pernah menawarkan kepada saksi sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan Foto Copy STNK dan kunci kontak jebol untuk dijualkan dan tak tahu alasanya sepeda motor tersebut dibawa kembali oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI;
- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui pada saat terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI datang kerumah saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN adalah ibu saksi yang bernama KARTINI dan adik perempuan bernama saksi MAULIDIA YUNI ANGGRAINI;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi YUNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan saksi Zubaidah telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan;

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Zubaidah baru diketahui saksi saat di Mapolsek Pontianak Timur pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Mesjid Baitul Amanah yang terletak Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu siapa korbannya, namun setelah di Mapolsek Pontianak Timur barulah saksi mengetahui bahwa korbannya bernama ZUBAIDAH;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Zubaidah dan saksi tidak ada hubungan apa-apa pun;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dan hanya sebatas kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa barang milik saksi Zubaidah yang telah diambil oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu setelah dikantor polisi barulah saksi tahu bahwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut bernama

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di warung gerobak milik saksi yang berada di Jalan Tanjung Harapan dekat Gang Bakar Sabar Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar jam 11.30 WIB saksi ke rumah saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK namun sampainya dirumah saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK saksi bertemu dengan saksi Kartini dan mengatakan jika saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK masih tidur dan saksi pun langsung pulang tidak jadi menemui saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK;
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumah saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK saksi tidak ada melihat barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN terparkir di teras rumahnya saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK tersebut;
- Bahwa setelah Saksi tahu saksi Tori Haryanto alias Kori alias Totok sedang tidur lalu saat itu saksi langsung ke warung gerobak milik saksi untuk berjualan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB terdakwa datang ke gerobak jualan saksi karena saat itu saksi tanya terdakwa ILHAM WIDIANSYAH sedang menunggu saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 awalnya sekitar jam 11.30 WIB yang mana saat itu saksi ada perlu dengan saksi TORI HARYANTO als TOTOK dan saksi pun pergi kerumah saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK namun saat saksi sampai dirumahnya saksi bertemu dengan saksi kartini dan mengatakan jika saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK masih tidur karena tidak mau membangunkannya saksi pun langsung pulang tidak jadi menemuinya dan saat itu saksi tidak ada melihat sepeda motor jenis apapun yang terparkir di teras rumah saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK tersebut setelah itu saksi langsung pergi menuju warung gerobak milik saksi dan saat saksi sedang berada di warung gerobak milik saksi ketika itu sekitar jam 15.00 Wib terdakwa ILHAM WIDIANSYAH datang ke gerobak saksi dan saksi pun menanyakan kepada terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ada keperluan apa lalu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH menjawab menunggu saksi TORI HARYANTO als KORI als TOTOK sambil terdakwa ILHAM

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk



WIDIANSYAH duduk di depan pintu warung gerobak milik saksi tidak lama kemudian datang anggota Mapolsek Pontianak Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ILHAM WIDIANSYAH dan saat itu saksi melihat terdakwa ILHAM WIDIANSYAH mengeluarkan sesuatu dari dalam saku celana dan di lemparkan ke pojok sudut bagian dalam gerobak dan setelah itu barang tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian dan setelah di tunjukkan kepada saksi bahwa barang tersebut berupa 1 (Satu) buah kunci T kemudian terdakwa ILHAM WIDIANSYAH dibawa dan diamankan ke Mapolsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada hak untuk memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah memiliki sepeda motor tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor di proses di Polsek Timur dan menjalani hukuman penjara dengan putusan penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Zubaidah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Mesjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi Zubaidah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Zubaidah berupa sepeda motor tersebut yang sedang tidak terkunci stang lalu menuntun atau membawa sepeda motornya tersebut menjauh dari mesjid Baitul Amanah dimana saksi Zubaidah memarkirkan motornya lalu terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan menggunakan kunci T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kabel kunci kontak dirusak dan lalu disambungkan hingga sepeda motor hidup lalu terdakwa membawanya pergi;

- Bahwa Terdakwa setelah membawa pergi sepeda motornya tersebut lalu menuju rumah saksi Tori Haryanto untuk meminta tolong menjualkannya namun belum berhasil menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa saat berada di warung gerobak saksi Yunadi selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan kunci T yang terjatuh di tanah dengan disaksikan saksi Yunadi kemudian diakui milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi Zubaidah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN;
2. 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat Mesjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi Zubaidah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang sudah menyiapkan kunci T selanjutnya mengecek sepeda motor tersebut milik saksi Zubaidah dan melihat tidak terkunci stang lalu membawanya pergi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Zubaidah berupa sepeda motor tersebut yang sedang tidak terkunci stang lalu menuntun atau membawa sepeda motornya tersebut menjauh dari mesjid Baitul Amanah dimana saksi Zubaidah memarkirkan motornya lalu terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan menggunakan kunci T lalu kabel kunci kontak dirusak dan lalu disambungkan hingga sepeda motor hidup lalu terdakwa membawanya pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB terbangun dari tidur dikarenakan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI membangunkan saksi Tori Haryanto setelah itu saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI mengobrol dan saat itu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN lalu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADL berkata kepada saksi Tori Haryanto dengan mengatakan "Tapi terdakwa pinjam sepeda motor Honda beat abang untuk menjemput adik sepupu" lalu saksi menjawab "Sepeda motor saksi Tori Haryanto dipakai adik untuk kerja" selanjutnya saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI pergi mengambil sepeda motor beat di tempat kerja adik saksi Tori Haryanto di Tanjung Raya II di Kafe Robusta dengan megunakan sepeda motor Supra tersebut yang di pakainya saat datang ke rumah saksi Tori Haryanto setelah sampai di Kafe Robusta saksi Tori Haryanto turun dari sepeda motor dan menghampiri adik saksi Tori Haryanto setelah itu saksi membawa sepeda motor honda Beat sedangkan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI menggunakan sepeda motor Honda Supra selanjutnya saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI menuju ke rumah saksi Tori Haryanto sesampainya di rumah saksi Tori Haryanto sepeda motor Supra disimpan di teras rumah oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI dan pada saat terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI sudah pergi saksi Tori Haryanto menghubungi anggota Polsek Pontianak Timur dan setelah saksi Tori Haryanto menginformasikan kepada anggota tak lama kemudian terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI di tangkap oleh Polisi Polsek Timur;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya dilakukan penangkapan oleh saksi F. Muliawan dan tim dari Mapolsek Pontianak Timur guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan saksi Yunadi melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah kunci T disudut gerobak saksi Yunadi dan diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk menjualnya namun tidak berhasil menjualnya karena sudah diamankan pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Zubaidah mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang pribadi (natuurlijke personen) atau badan hukum (rechtspersonen) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH alias AM bin ALWI FADLI, yang identitasnya sebagaimana



tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, yang dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) terkait subjek hukum dalam perkara a quo yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH alias AM bin ALWI FADLI, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini dikategorikan sebagai perbuatan yang selesai dan sempurna sebab barang tersebut yang menjadi objek perbuatan telah berpindah kepada Terdakwa; Dalam perkembangannya perbuatan "mengambil" telah terjadi perluasan makna tidak hanya dengan sentuhan tangan tersebut saja namun perbuatan-perbuatan untuk membawa, mengalihkan atau memindahkan suatu barang atau benda yang bernilai;



Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- 1). Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.
- 2). Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur.
- 3). Terdakwa hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian.

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang atau benda berwujud dan bergerak tetapi termasuk benda atau barang tidak bergerak dan tidak berwujud, konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah bernilai tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis atau pun non ekonomis, barang yang dapat menjadi obyek pencurian adalah barang atau benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Mesjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi Zubaidah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang sudah menyiapkan kunci T selanjutnya mengecek sepeda motor tersebut milik saksi Zubaidah dan melihat tidak terkunci stang lalu membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Zubaidah berupa sepeda motor tersebut yang sedang tidak terkunci stang lalu menuntun atau membawa sepeda motornya tersebut menjauh dari mesjid Baitul Amanah dimana saksi Zubaidah memarkirkan motornya lalu terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan menggunakan kunci T lalu kabel kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak dan lalu disambungkan hingga sepeda motor hidup lalu terdakwa membawanya pergi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB terbangun dari tidur dikarenakan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI membangunkan saksi Tori Haryanto setelah itu saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI mengobrol dan saat itu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN lalu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI berkata kepada saksi Tori Haryanto dengan mengatakan "Tapi terdakwa pinjam sepeda motor Honda beat abang untuk menjemput adik sepupu" lalu saksi menjawab "Sepeda motor saksi Tori Haryanto dipakai adik untuk kerja" selanjutnya saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI pergi mengambil sepeda motor beat di tempat kerja adik saksi Tori Haryanto di Tanjung Raya II di Kafe Robusta dengan menggunakan sepeda motor Supra tersebut yang di pakainya saat datang ke rumah saksi Tori Haryanto setelah sampai di Kafe Robusta saksi Tori Haryanto turun dari sepeda motor dan menghampiri adik saksi Tori Haryanto setelah itu saksi membawa sepeda motor honda Beat sedangkan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI menggunakan sepeda motor Honda Supra selanjutnya saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI menuju ke rumah saksi Tori Haryanto sesampainya di rumah saksi Tori Haryanto sepeda motor Supra disimpan di teras rumah oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI dan pada saat terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI sudah pergi saksi Tori Haryanto menghubungi anggota Polsek Pontianak Timur dan setelah saksi Tori Haryanto menginformasikan kepada anggota tak lama kemudian terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI di tangkap oleh Polisi Polsek Timur;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Zubaidah mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240, yang mempunyai nilai ekonomis kurang lebih Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah), dari area Masjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur ke dalam penguasaan Terdakwa ke rumah Saksi Tori Haryanto, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut sepenuhnya atau sebagian adalah bukan milik terdakwa tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan terungkap fakta yang terungkap di persidangan, barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi Zubaidah dan setidak-tidaknya bukanlah milik terdakwa;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, sedangkan menurut ajaran “Wedderrechtelijkheid” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB bertempat Mesjid Baitul Amanah yang terletak di Jalan Tanjung Harapan Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 dengan nopol KB : 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. Parijan milik saksi Zubaidah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang sudah menyiapkan kunci T selanjutnya mengecek sepeda motor tersebut milik saksi Zubaidah dan melihat tidak terkunci stang lalu membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni saksi Zubaidah berupa sepeda motor tersebut yang sedang tidak terkunci stang lalu menuntun atau membawa sepeda motornya tersebut menjauh dari mesjid Baitul Amanah dimana saksi Zubaidah memarkirkan motornya lalu terdakwa menghidupkan sepeda motornya dengan menggunakan kunci T lalu kabel kunci kontak dirusak dan lalu disambungkan hingga sepeda motor hidup lalu terdakwa membawanya pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB terbangun dari tidur dikarenakan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI membangunkan saksi Tori Haryanto setelah itu saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI mengobrol dan saat itu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN lalu terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADL berkata kepada saksi Tori Haryanto dengan mengatakan "Tapi terdakwa pinjam sepeda motor Honda beat abang untuk menjemput adik sepupu" lalu saksi menjawab "Sepeda motor saksi Tori Haryanto dipakai adik untuk kerja" selanjutnya saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI pergi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor beat di tempat kerja adik saksi Tori Haryanto di Tanjung Raya II di Kafe Robusta dengan menggunakan sepeda motor Supra tersebut yang di pakainya saat datang ke rumah saksi Tori Haryanto setelah sampai di Kafe Robusta saksi Tori Haryanto turun dari sepeda motor dan menghampiri adik saksi Tori Haryanto setelah itu saksi membawa sepeda motor honda Beat sedangkan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI menggunakan sepeda motor Honda Supra selanjutnya saksi Tori Haryanto dan terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI menuju ke rumah saksi Tori Haryanto sesampainya di rumah saksi Tori Haryanto sepeda motor Supra disimpan di teras rumah oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI dan sepeda motor Honda Beat dibawa oleh terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI dan pada saat terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI sudah pergi saksi Tori Haryanto menghubungi anggota Polsek Pontianak Timur dan setelah saksi Tori Haryanto menginformasikan kepada anggota tak lama kemudian terdakwa ILHAM WIDIANSYAH Alias AM Bin ALWI FADLI di tangkap oleh Polisi Polsek Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain secara tanpa izin, kemudian menghidupkan sepeda motor itu dengan kunci T dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Tori Haryanto untuk minta tolong dijual, adalah merupakan perbuatan memperlakukan barang tersebut sebagaimana miliknya sendiri secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan hukuman yang ringan-ringannya dari Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan serta keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dikaitkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa, dengan memperhatikan rasa keadilan, serta tujuan pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa, dengan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN, yang di persidangan terbukti merupakan sepeda motor milik Saksi Korban Zubaidah, maka perlu ditetapkan statusnya supaya dikembalikan kepada saksi Zubaidah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk



- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Sepeda motor milik Saksi Korban yang telah diambil oleh Terdakwa masih dapat dikembalikan kepada Saksi Korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa ILHAM WIDIANSYAH ALIAS AM BIN ALWI FADLI** tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 cc warna biru hitam tahun 2014 KB ; 6231 HN, Noka : MH1JBP111EK198429, Nosin : JBP1E1198240 An. PARIJAN;
 - Dikembalikan kepada saksi Zubaidah;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 146/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)